



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5045/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berada di Hongkong, sebagai "Penggugat", selanjutnya disebut sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa tanggal 06 Juli 2010 memberi kuasa kepada AHMAD ISWAHYANTO, SH, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Sidodadi 92 Pangungrejo Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5045/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2000 M/25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1420 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kab. Malang sebagaimana termaktub dalam DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : Kk. 13.07.2 I/Pw.0 1/53/2010 tertanggal 11 Oktober 2010.

2. Bahwa semula bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ber al an dengan baik dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, hingga dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 20 Juni 2001;
3. Bahwa tahun 2003 atau ketika anak umur 6 bulan per alanan rumahtangga mulai goyah, sering terjadicek- cok yang berkepanjangan yang disebabkan Tergugat telah tega menodai atau mengkhianati pernikahannya dengan menjalin hubungan atau selingkuh dengan wanita lain. Wanita tyersebut pernah datang dan memberikan ung Rp. 20.000 kepada anak. Tergugat punya cincin emas yang tidak jelas asal usulnya.. Ketika ditanya katanya punya temannya. Kemudian Penggugat mempedelas lagi, namun Tergugat justru marsh- marsh. Tergugat jugs menyimpan photo- photo perempuan dan seorang anak laki- laki kecil;
4. Bahwa karena berbagai situasi dan kondisi tersebut di atas maka pads tahun 2005 Penggugat berangkat mengais rezki ke luar negeri, yakni ke Hongkong. Periode I selama 2 tahun yaitu antara tahun 2005 sampai tahun 2007. Periode II selama 3 tahun yakni antara tahun 2007 sampai sekarang;
5. Bahwa semenjak bebeda membanting tulang di Hongkong Penggugat mendapatkan rezki yang cukup, berbagai keperluan hidup dapat dicukupi dari penghasilan Penggugat. Selama satu periode ker a di Hongkong semu penghsilanny dikirim kepada Tergugat. Namur sayang ternyata ulah/ tabiat Tergugat yang suka main perempuan tidak berubah. Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tega menodai atau mengkhianati pernikahannya dengan menjalin hubungan atau selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL. Kata ADIK PENGUGAT perempuan tersebut sering datang ke rumah. Hal iniptm dibenarkan oleh sepupu Tergugat yang juga bekerja di Hongkong. Hal ini tedadi ketika Penggugat bekeda di Hongkong. Sangat ironis sementara istri bekeda membanting tulang di perantauan jauh sanak kadang, justru Tergugat hanya bersenang-senang dengan wanita lain. Padahal jampir semua kebutuhan hidup ditopang oleh Penggugat. Pads kesempatan lain, Penggugat tanya langsung kepada Tergugat tentang isu tersebut dan Tergugat juga mengakuinya;

6. Bahwa akibat perselisihan atau ketidak harmonisan rumahtangga yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi selama 3 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2007 hingga sekarang;
7. Bahwa oleh karena ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama, Kab. Malang;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu ba'in sughro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor :Kk.13.07.21/PW.01/53/2010 tanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu:

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah adik kandung Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan berturut- turut hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut
putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan ,-			
2. Biaya	:	Rp	245.000
Proses ,-			
3. Materai	:	Rp	6.00
			<u>0,-</u>
Jumlah	:	Rp	289.000
,-			